



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2016/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HEIRI Als. HERI PENYAKIT Bin JAMANI**
Tempat lahir : Cempaka
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun /17 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pasar Ulin no. 006 Rt. 17 Rw. 006 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (mendulang intan)
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur, tertanggal 21 Nopember 2015, No. SP.Kap/39/XI/2015/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan 11 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan 20 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan 7 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 25 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 25 April 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **18/Pid.B/2016/PN.Bjb**, tertanggal **27 Januari 2016**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **18/Pid.B/2016/PN.Bjb**, tertanggal **27 Januari 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM- /BB/Epp.2/01.16**, tertanggal **25 Januari 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **HEIRI Als. HERI PENYAKIT Bin JAMANI** bersama-sama dengan **Sdr. FITRI Als. IPIT (DPO)** dan **sdr. SAUPI BAJI Als. BAJI (DPO)** pada hari sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Pasar Ulin Basung I Rt. 016 Rw. 006 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban ABDUL HADI Als. HADI Bin H. FAJRI atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas sekitar pukul 21.00 Wita saksi korban bersama istrinya yaitu saksi **SITI FATIMAH Als. TIMAH Binti KURNAIN (Alm)** bermaksud hendak pulang kerumah dari jalan - jalan di Lapangan Murjani tiba - tiba saksi korban diteriaki oleh Terdakwa dan berkata "turun kesini apa kupal - kupal (ngegas kendaraan)" kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 kali, di bagian tengah belakang kepala 1 kali kemudian datang sdr. **SAUPI BAJI (DPO)** mendorong saksi korban dengan membawa sebilah kayu bakar dengan panjang $\pm 40\text{cm}$ (empat puluh centimeter), lebar $\pm 4\text{cm}$ (empat centimeter) dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk memukul saksi

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menggunakan sebilah kayu bakar tersebut, kemudian Terdakwa memukul lagi saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu bakar dibagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali, bagian belakang kepala sebanyak 1 kali, bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 kali kemudian datang sdr. FITRI Als. IPIT (DPO) membantu Terdakwa untuk memukul saksi korban, sdr. FITRI Als. IPIT (DPO) datang dari arah belakang saksi korban dan langsung memukul bagian belakang kepala tepatnya dibagian tengkuk sebanyak 1 kali, saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan karena tangan dan badan saksi korban sudah merasa sakit akibat terkena pukulan kemudian datang warga untuk melerai perkelahian dan saksi korban langsung menuju ke Polsek Banjarbaru Timur untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat pengeroyokan dan penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FITRI Als. IPIT (DPO) dan sdr. SAUPI BAJI Als. BAJI (DPO) menyebabkan saksi korban ABDUL HADI Als. HADI Bin H. FAJRI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 440/408/PKM-CPK/XI/2015 tanggal 22 November 2015 an. ABDUL HADI Als. HADI Bin H. FAJRI yang ditanda tangani oleh Dr. Imartha , NIP. 198202052010012012, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan :

A. Hasil pemeriksaan luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Terdapat memar dibagian kepala belakang, berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terletak lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh, enam sentimeter dari ujung daun telinga;
- Terdapat memar pada punggung kiri atas, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, terletak tujuh sentimeter dari sumbu tubuh dan dua belas sentimeter dari puncak bahu kiri;
- Terdapat memar pada lengan bawah kiri luar, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, terletak dua sentimeter dari garis tengah lengan bagian belakang, satu sentimeter diatas pergelangan tangan.

B. Kesimpulan :

- Terdapat memar pada daerah kepala, punggung dan lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kelainan pada poin satu diatas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HEIRI Als. HERI PENYAKIT Bin JAMANI** bersama-sama dengan **Sdr. FITRI Als. IPIT (DPO) dan sdr. SAUPI BAJI Als. BAJI (DPO)** pada hari sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jalan Pasar Ulin Basung I Rt. 016 Rw. 006 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL HADI Als. HADI Bin H. FAJRI***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas sekitar pukul 21.00 Wita saksi korban bersama istrinya yaitu saksi SITI FATIMAH Als. TIMAH Binti KURNAIN (Alm) bermaksud hendak pulang kerumah dari jalan - jalan di Lapangan Murjani tiba - tiba saksi korban diteriaki oleh Terdakwa dan berkata "turun kesini apa kupal - kupal (ngegas kendaraan)" kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 kali, di bagian tengah belakang kepala 1 kali kemudian datang sdr. SAUPI BAJI (DPO) mendorong saksi korban dengan membawa sebilah kayu bakar dengan panjang ± 40 cm (empat puluh centimeter), lebar ± 4 cm (empat centimeter) dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk memukul saksi korban menggunakan sebilah kayu bakar tersebut, kemudian Terdakwa memukul lagi saksi korban dengan menggunakan sebilah kayu bakar dibagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 kali, bagian belakang kepala sebanyak 1 kali, bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 kali kemudian datang sdr. FITRI Als. IPIT (DPO) membantu Terdakwa untuk memukul saksi korban, sdr. FITRI Als. IPIT (DPO) datang dari arah belakang saksi korban dan langsung memukul bagian belakang kepala tepatnya dibagian tengkuk sebanyak 1 kali, saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan karena tangan dan badan saksi korban sudah merasa sakit akibat terkena pukulan kemudian datang warga untuk meleraikan



perkelahian dan saksi korban langsung menuju ke Polsek Banjarbaru Timur untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat pengeroyokan dan penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FITRI Als. IPIT (DPO) dan sdr. SAUPI BAJI Als. BAJI (DPO) menyebabkan saksi korban ABDUL HADI Als. HADI Bin H. FAJRI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 440/408/PKM-CPK/XI/2015 tanggal 22 November 2015 an. ABDUL HADI Als. HADI Bin H. FAJRI yang ditanda tangani oleh Dr. Imartha , NIP. 198202052010012012, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan :

A. Hasil pemeriksaan luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Terdapat memar dibagian kepala belakang, berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terletak lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh, enam sentimeter dari ujung daun telinga;
- Terdapat memar pada punggung kiri atas, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, terletak tujuh sentimeter dari sumbu tubuh dan dua belas sentimeter dari puncak bahu kiri;
- Terdapat memar pada lengan bawah kiri luar, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, terletak dua sentimeter dari garis tengah lengan bagian belakang, satu sentimeter diatas pergelangan tangan.

B. Kesimpulan :

- Terdapat memar pada daerah kepala, punggung dan lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kelainan pada poin satu diatas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : saksi **ABDUL HADI Alias HADI Bin H. FAJRI**, saksi **SITI FATIMAH Alias TIMAH Binti**



KURNAIN (Aim) dan saksi **SUPIAN HADI Alias HADI Bin H. M. SANUSI (Aim)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL HADI Alias HADI BIN H. FAJRI**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah dikeroyok/dianiaya secara bersama-sama oleh Terdakwa, Fitri Alias Ipit dan Saupi Baji Alias Baji;
 - Bahwa saksi dikeroyok/dianiaya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl.Pasar Ulin Basung I Rt.016 Rw.006 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi dikeroyok/dianiaya Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tengah belakang kepala 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul saksi lagi menggunakan sebilah kayu di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Fitri Als Ipit dan Saupi Baji Als Baji datang dari arah belakang saksi dimana Fitri Als Ipit langsung memukul bagian belakang kepala saksi tepatnya dibagian tengkuk sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saupi Baji Als Baji mendorong saksi dan memberi kayu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memukul saksi menggunakan kayu tersebut;
 - Bahwa saksi mengalami luka memar (benjol) di pundak sebelah kiri dan benjol dibagian belakang kepala tepatnya dibagian belakang telinga serta dipergelangan tangan sebelah kiri dan akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan pekerjaan selama 2 (dua) hari namun masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti makan, mandi, berjalan dan lainnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi ada masalah dengan Terdakwa yang dikarenakan Terdakwa pernah tertangkap tangan oleh saksi sedang mengintip istri saksi di rumah;
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita tanggal 21 November 2015 saksi bersama dengan istri saksi Siti Fatimah bermaksud hendak pulang ke rumah dari



jalan-jalan di Lapangan DR.Murjani tiba-tiba saksi diteriaki oleh Terdakwa "turun sini apa kupal-kupal (ngegas kendaraan) dan Terdakwa langsung mengajak saksi berkelahi kemudian Terdakwa langsung memukul saksi dan saksi pun melakukan perlawanan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yakni Fitri Als Ipit dan Saupi Baji Als Baji, yang kemudian Fitri Als Ipit langsung memukul saksi sedangkan Saupi Baji Als Baji mendorong saksi sehabis mendorong saksi Saupi Baji Als Baji mengambil sebilah kayu yang kemudian dikasihkan kepada Terdakwa dan Saupi Baji Als Baji langsung menyuruh Terdakwa untuk memukul saksi dan kemudian datang warga untuk meleraikan perkelahian tersebut selanjutnya saksi langsung menuju ke Polsek Banjarbaru Timur untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa saksi dipukul dan didorong Terdakwa, Fitri Alias Ipit dan Saupi Baji Alias Baji dalam waktu bersamaan dan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah kayu bakar sepanjang \pm 40 (empat puluh) cm, lebar \pm 4 (empat) cm yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi;
- Bahwa semua biaya rumah sakit, saksi yang menanggung sendiri dan tidak ada pihak dari Terdakwa datang kepada saksi untuk meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SITI FATIMAH Alias TIMAH Binti KURNAIN (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan suami saksi yaitu Abdul Hadi telah dikeroyok/dianiaya secara bersama-sama oleh Terdakwa, Fitri Alias Ipit dan Saupi Baji Alias Baji;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Hadi dikeroyok/dianiaya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl.Pasar Ulin Basung I Rt.016 Rw.006 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Hadi dikeroyok/dianiaya Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali,



dibagian tengah belakang kepala 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul Abdul Hadi lagi menggunakan sebilah kayu di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Fitri Als Ipit dan Saupi Baji Als Baji datang dari arah belakang Abdul Hadi dimana Fitri Als Ipit langsung memukul bagian belakang kepala Abdul Hadi tepatnya dibagian tengkuk sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saupi Baji Als Baji mendorong Abdul Hadi dan memberi kayu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memukul Abdul Hadi menggunakan kayu tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Abdul Hadi mengalami luka memar (benjol) di pundak sebelah kiri dan benjol dibagian belakang kepala tepatnya dibagian belakang telinga serta dipergelangan tangan sebelah kiri dan akibat kejadian tersebut Abdul Hadi tidak dapat melakukan pekerjaan selama 2 (dua) hari namun masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti makan, mandi, berjalan dan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Abdul Hadi ada masalah dengan Terdakwa yang dikarenakan Terdakwa pernah tertangkap tangan oleh Abdul Hadi sedang mengintip saksi di rumah;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita tanggal 21 November 2015 saksi bersama dengan Abdul Hadi bermaksud hendak pulang ke rumah dari jalan-jalan di Lapangan DR.Murjani tiba-tiba Abdul Hadi diteriaki oleh Terdakwa "turun sini apa kupal-kupal (ngegas kendaraan) dan Terdakwa langsung mengajak Abdul Hadi berkelahi kemudian Terdakwa langsung memukul Abdul Hadi dan Abdul Hadi pun melakukan perlawanan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yakni Fitri Als Ipit dan Saupi Baji Als Baji, yang kemudian Fitri Als Ipit langsung memukul Abdul Hadi sedangkan Saupi Baji Als Baji mendorong Abdul Hadi sehabis mendorong Abdul Hadi Saupi Baji Als Baji mengambil sebilah kayu yang kemudian dikasihkan kepada Terdakwa dan Saupi Baji Als Baji langsung menyuruh Terdakwa untuk memukul Abdul Hadi dan kemudian datang warga untuk meleraikan perkelahian tersebut selanjutnya saksi beserta Abdul Hadi langsung menuju ke Polsek Banjarbaru Timur untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Hadi dipukul dan didorong Terdakwa, Fitri Alias Ipit dan Saupi Baji Alias Baji dalam waktu bersamaan dan secara bersama-sama;



- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah kayu bakar sepanjang \pm 40 (empat puluh) cm, lebar \pm 4 (empat) cm yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menganiaya Abdul Hadi;
- Bahwa semua biaya rumah sakit, saksi bersama Abdul Hadi yang menanggung sendiri dan tidak ada pihak dari Terdakwa datang kepada saksi untuk meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan Abdul Hadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUPIAN HADI Alias HADI Bin H. M. SANUSI (Alm)**; dibawah sumpah yang dibacakan pada persidangan dengan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya perkelahian antara Abdul Hadi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perkelahian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl.Pasar Ulin Basung I Rt.016 Rw.006 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian tersebut saksi sedang makan di warung acil uwai dan ketika saksi sedang makan tersebut saksi mendengar ada kegaduhan di jalan dan selanjutnya saksi keluar dan mendatangi untuk mencari tahu kegaduhan apa yang terjadi dan ternyata telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Abdul Hadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Pasar Ulin Basung I Rt.016 Rw.006 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru pada saat saksi makan di warung acil Uwai ada suara kegaduhan dari arah luar warung karena ada perkelahian antara Terdakwa dengan Abdul Hadi selanjutnya saksi mengambil inisiatif untuk meleraikan perkelahian setelah itu saksi berkata "*supan jangan bekelahian lagi membari supan*" sambil tangan saksi memisahkan Terdakwa dan Abdul Hadi dan selanjutnya saksi pun pulang dan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi anggap sudah beres;
- Bahwa saksi mengetahui perkelahian tersebut hanya Terdakwa dengan Abdul Hadi sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya, karena



saat datang perkelahian tersebut sudah selesai, hanya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Abdul Hadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun mendengar apa penyebab perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada atau tidaknya terjadi pemukulan dalam perkelahian tersebut karena ketika saksi datang hanya terjadi perkelahian mulut saja;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian situasinya dalam keadaan cerah dan perkelahian tersebut terjadi di bawah lampu penerangan jalan sehingga cukup jelas untuk mengetahui siapa yang sedang berkelahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **HEIRI Als. HERI PENYAKIT Bin JAMANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa, Fitri Alias Ipit dan Saupi Baji Alias Baji terhadap Abdul Hadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl.Pasar Ulin Basung I Rt.016 Rw.006 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 22.00 Wita tepatnya di Jl.Pasar Ulin Basung I Rt.016 Rw.006 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru, pada saat Terdakwa sedang perjalanan pulang dari tempat Terdakwa kumpul bersama teman Terdakwa lalu pada saat itu lewat Abdul Hadi menggunakan sepeda motor bersama dengan istrinya, selanjutnya Abdul Hadi tepat di samping Terdakwa jalan memainkan gas sepeda motor selanjutnya Terdakwa tanya dengan nada keras “*eh apa maksud neh*” dan Abdul Hadi langsung menghentikan sepeda motor dan turun langsung sehingga Terdakwa berkelahi dengan Abdul Hadi, dimana saat itu Terdakwa sempat memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sedangkan korban memukul Terdakwa



sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang Saupi Baji Als Baji sambil membawa kayu dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata “*pukul-pukul*” dan Saupi Baji Alias Baji mendorong korban dan kayu yang diberikan Saupi Baji Als Baji lalu Terdakwa pukulkan ke bagian rusuk sebelah kiri selanjutnya kayu tersebut Terdakwa pukulkan kembali ke bagian kepala belakang sebelah kiri dan datang juga Fitri Als Ipit langsung membantu Terdakwa memukul korban ke bagian rusuk sebelah kiri selanjutnya kayu tersebut Terdakwa pukulkan kembali ke bagian kepala belakang sebelah kiri namun Terdakwa tidak mengetahui Fitri Als Ipit memukul korban mengenai bagian mana karena Terdakwa melarikan diri sedangkan kayu bakar tersebut Terdakwa buang di pinggir jalan sampai situasi aman dan setelah mengetahui situasi aman Terdakwa pun keluar dari persembunyian dan duduk kembali namun tidak berselang lama datang Petugas dari Polsek Banjarbaru Timur menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Banjarbaru Timur;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Fitri Alias Ipit dan Sdr. Saupi Baji Alias Baji memukul dan menodorong saksi dalam waktu bersamaan dan secara bersama-sama
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat saat melakukan pengeroyokan tersebut yaitu kayu;
- Bahwa Saupi Baji Als Baji memberikan kayu kepada Terdakwa dan mendorong Abdul Hadi sedangkan Fitri Als Ipit ikut memukuli dibagian muka bagian sebelah kiri dan beberapa kali Fitri Als Ipit memukul Abdul Hadi, Terdakwa tidak mengetahuinya Terdakwa tidak ingat tetapi sepengetahuan Terdakwa, Fitri Als Ipit hanya menggunakan tangan tepatnya tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara menggunakan tangan kanan terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke bagian rusuk kiri korban selanjutnya kayu bakar tersebut Terdakwa pukulkan kembali ke bagian kepala belakang sebelah kiri dan lengan bawah tangan kiri Abdul Hadi;
- Bahwa Terdakwa pernah ada masalah sebelum pengeroyokan tersebut terjadi yaitu masalahnya adalah Terdakwa dituduh sering mengintip istri Abdul Hadi sedang berada di dalam rumah, namun Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 440/408/PKM-CPK/XI/2015 tanggal 22 November 2015 an. ABDUL HADI Als. HADI Bin H. FAJRI yang ditanda tangani oleh Dr. Imartha, NIP. 198202052010012012, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan :

A. Hasil pemeriksaan luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Terdapat memar dibagian kepala belakang, berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terletak lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh, enam sentimeter dari ujung daun telinga;
- Terdapat memar pada punggung kiri atas, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, terletak tujuh sentimeter dari sumbu tubuh dan dua belas sentimeter dari puncak bahu kiri;
- Terdapat memar pada lengan bawah kiri luar, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, terletak dua sentimeter dari garis tengah lengan bagian belakang, satu sentimeter diatas pergelangan tangan.

B. Kesimpulan :

- Terdapat memar pada daerah kepala, punggung dan lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kelainan pada poin satu diatas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah kayu bakar sepanjang \pm 40 (empat puluh) cm, lebar \pm 4 (empat) cm.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, Abdul Hadi bersama Siti Fatimah bermaksud hendak pulang ke rumah dari jalan-jalan di Lapangan DR. Murjani tiba-tiba di Jl. Pasar Ulin Basung I Rt.016 Rw.006 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru Abdul Hadi



diteriaki oleh Terdakwa "turun sini apa kupal-kupal (ngegas kendaraan) dan Terdakwa langsung mengajak Abdul Hadi berkelahi kemudian Terdakwa langsung memukul Abdul Hadi dan Abdul Hadi pun melakukan perlawanan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yakni Fitri Als Ipit dan Saupi Baji Als Baji, yang kemudian Fitri Als Ipit langsung memukul Abdul Hadi sedangkan Saupi Baji Als Baji mendorong Abdul Hadi sehabis mendorong Abdul Hadi Saupi Baji Als Baji mengambil sebilah kayu yang kemudian dikasihkan kepada Terdakwa dan Saupi Baji Als Baji langsung menyuruh Terdakwa untuk memukul Abdul Hadi dan kemudian datang warga untuk meleraikan perkelahian tersebut selanjutnya saksi beserta Abdul Hadi langsung menuju ke Polsek Banjarbaru Timur untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa benar Abdul Hadi dikeroyok/dianiaya Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tengah belakang kepala 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul Abdul Hadi lagi menggunakan sebilah kayu di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Fitri Als Ipit dan Saupi Baji Als Baji datang dari arah belakang Abdul Hadi dimana Fitri Als Ipit langsung memukul bagian belakang kepala Abdul Hadi tepatnya dibagian tengkuk sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saupi Baji Als Baji mendorong Abdul Hadi dan memberi kayu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memukul Abdul Hadi menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa benar Abdul Hadi mengalami luka memar (benjol) di pundak sebelah kiri dan benjol dibagian belakang kepala tepatnya dibagian belakang telinga serta dipergelangan tangan sebelah kiri dan akibat kejadian tersebut Abdul Hadi tidak dapat melakukan pekerjaan selama 2 (dua) hari namun masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti makan, mandi, berjalan dan lainnya;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah kayu bakar sepanjang \pm 40 (empat puluh) cm, lebar \pm 4 (empat) cm yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menganiaya Abdul Hadi;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 440/408/PKM-CPK/XI/2015 tanggal 22 November 2015 an. ABDUL HADI Als. HADI Bin H. FAJRI yang ditanda tangani oleh Dr. Imartha, NIP. 198202052010012012, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan :



A. Hasil pemeriksaan luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Terdapat memar dibagian kepala belakang, berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terletak lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh, enam sentimeter dari ujung daun telinga;
- Terdapat memar pada punggung kiri atas, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, terletak tujuh sentimeter dari sumbu tubuh dan dua belas sentimeter dari puncak bahu kiri;
- Terdapat memar pada lengan bawah kiri luar, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, terletak dua sentimeter dari garis tengah lengan bagian belakang, satu sentimeter diatas pergelangan tangan.

B. Kesimpulan :

- Terdapat memar pada daerah kepala, punggung dan lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
 - Kelainan pada poin satu diatas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-01/BJB/01/2016**, tertanggal **18 Februari 2016**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Heiri Alias Heri Penyakit Bin Jamanitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana



Pengeroyokan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Primair yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1KUHP.**

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Heiri Alias Heri Penyakit Bin Jamanidengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulandikurangi** selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
-1(satu) bilah kayu bakar sepanjang ± 40 (empat puluh)cm, lebar ± 4 (empat)cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp.2.000,-**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledo*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis, tanggal 18 Februari 2016**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis, tanggal 18 Februari 2016**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan **Pertama** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa **HEIRI Als. HERI PENYAKIT Bin JAMANI** dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, Abdul Hadi bersama Siti Fatimah bermaksud hendak pulang ke rumah dari jalan-jalan di Lapangan DR. Murjani tiba-tiba di Jl. Pasar Ulin Basung I Rt.016 Rw.006 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru Abdul Hadi diteriaki oleh Terdakwa "turun sini apa kupal-kupal (ngegas kendaraan) dan Terdakwa langsung mengajak Abdul Hadi berkelahi kemudian Terdakwa langsung memukul Abdul Hadi dan Abdul Hadi pun melakukan perlawanan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yakni Fitri Als Ipit dan Saupi Baji Als Baji, yang kemudian Fitri Als Ipit langsung memukul Abdul Hadi sedangkan Saupi Baji Als Baji mendorong Abdul Hadi sehabis mendorong Abdul Hadi Saupi Baji Als Baji mengambil sebilah kayu yang kemudian dikasihkan kepada Terdakwa dan Saupi Baji Als Baji langsung menyuruh Terdakwa untuk memukul Abdul Hadi dan kemudian datang warga untuk meleraikan perkelahian tersebut selanjutnya saksi beserta Abdul Hadi



langsung menuju ke Polsek Banjarbaru Timur untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Abdul Hadi dikeroyok/dianiaya Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tengah belakang kepala 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul Abdul Hadi lagi menggunakan sebilah kayu di bagian pundak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, bagian pergelangan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Fitri Als Ipit dan Saupi Baji Als Baji datang dari arah belakang Abdul Hadi dimana Fitri Als Ipit langsung memukul bagian belakang kepala Abdul Hadi tepatnya dibagian tengkuk sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saupi Baji Als Baji mendorong Abdul Hadi dan memberi kayu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memukul Abdul Hadi menggunakan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Abdul Hadi mengalami luka memar (benjol) di pundak sebelah kiri dan benjol dibagian belakang kepala tepatnya dibagian belakang telinga serta dipergelangan tangan sebelah kiri dan akibat kejadian tersebut Abdul Hadi tidak dapat melakukan pekerjaan selama 2 (dua) hari namun masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti makan, mandi, berjalan dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 440/408/PKM-CPK/XI/2015 tanggal 22 November 2015 an. ABDUL HADI Als. HADI Bin H. FAJRI yang ditanda tangani oleh Dr. Imartha, NIP. 198202052010012012, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Cempaka Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan :

A. Hasil pemeriksaan luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Terdapat memar dibagian kepala belakang, berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terletak lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh, enam sentimeter dari ujung daun telinga;



- Terdapat memar pada punggung kiri atas, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, terletak tujuh sentimeter dari sumbu tubuh dan dua belas sentimeter dari puncak bahu kiri;
- Terdapat memar pada lengan bawah kiri luar, berukuran panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, terletak dua sentimeter dari garis tengah lengan bagian belakang, satu sentimeter diatas pergelangan tangan.

B. Kesimpulan :

- Terdapat memar pada daerah kepala, punggung dan lengan bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
- Kelainan pada poin satu diatas, dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan



➤ Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

➤ 1 (satu) bilah kayu bakar sepanjang \pm 40 (empat puluh) cm, lebar \pm 4 (empat) cm.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HEIRI Als. HERI PENYAKIT Bin JAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah kayu bakar sepanjang \pm 40 (empat puluh) cm, lebar \pm 4 (empat) cm.
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Kamis**, tanggal **3 Maret 2016**, oleh **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H**, selaku Ketua Majelis, **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H** dan **RIO LERY. P. M, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **RUDY FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **SULVIANY. S, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H**

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H

2. **RIO LERY. P. M, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

RUDY FRAYITNO, S.H